



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 421/PL.03.2-PU/74/PROV/XII/2017

**Tentang
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERIODE 2018-2023**

Merujuk pada ketentuan pada pasal 38 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ini mengumumkan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 82/PL.02.3-Kpt/74/Prov/XI/2017, yaitu :
 - a. Memenuhi perolehan kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yakni sebanyak $20\% \times 45 = 9$ (Sembilan) Kursi.
 - b. Memenuhi perolehan suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari rekapitulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni sebanyak $25\% \times 1.227.016 = 306.754$ (tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh empat) Suara.
 - c. Dalam hal menggunakan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka partai yang berhak mencalonkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Tahun 2018 hanya yang memiliki kursi pada DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara hasil Pemilu 2014.

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon wajib menyerahkan/melampirkan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.

B. Tanggal, Waktu dan Tempat Pendaftaran

- a. Hari pertama dan hari kedua

Hari/Tanggal : 8 s/d 9 Januari 2018.
Waktu : Pukul 08.00 s/d 16.00 Wita.
Tempat : Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
(Jln. Chairil Anwar No. 9 Puuwatu – Kendari).

- b. Hari ketiga

Hari/Tanggal : 10 Januari 2018.
Waktu : Pukul 08.00 s/d 24.00 Wita.
Tempat : Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
(Jln. Chairil Anwar No. 9 Puuwatu – Kendari).

C. Lain-lain

Untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat berkoordinasi dengan Helpdesk Pencalonan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari dan jam kerja terkait tata cara dan waktu pendaftaran bakal pasangan calon.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kendari, 30 Desember 2017

KETUA

HIDAYATULLAH, SH

The image shows a blue circular official stamp of the KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Sulawesi Tenggara. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM', 'PROVINSI', and 'SULAWESI TENGGARA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name 'HIDAYATULLAH, SH' is printed below it. The title 'KETUA' is printed above the signature.